LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II KOLAKA NOMOR: 25 TAHUN 1999 SERI: B NOMOR: 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA

NOMOR: 5 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOLAKA

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Pendaratan Kapal merupakan jenis Retribusi Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1824);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah (Lemabaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3692);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Dearah Perubahan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
- 2. Daerah adalah Daerah Tingkat II Kolaka;

- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka;
- 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
- 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
- Bendaharawan khusus penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
- 7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- Kapal adalah Alat Transportasi yang dapat digunakan untuk mengkut orang dan atau barang baik yang menggunakan mesin maupun tidak menggunakan mesin;
- Tempat pendaratan kapal adalah dermaga perikanan dan atau bukan dermaga perikanan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang undangan Retribusi diwaJibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi tertentu;
- 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribsusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oelh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Hukum;
- 12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan penlayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
- 13. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retibusi dan atau Sanksi administrasi biaya dan atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dipungut Retribusi atas penggunaan / pemanfaatan fasilitas tempat pendaratan kapal.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemanfaatan fasilitas tempat pendaratan kapal.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / memanfaatkan fasilitas tempat pendaratan kapal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal termasuk golongan Retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat pendaratan kapal diukur berdasarkan jumlah dan jenis kapal yang mendarat.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi tempat pendaratan kapal adalah untuk menganti biaya administrasi, penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya pelayanan, perawatan dan biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kapal bermotor besar Rp. 2.500/setiap kali sandar;
 - b. Kapal bermotor kecil sebesar Rp.1.000/setiap kali sandar;
 - c. Sampan (Jukung) sebesar/Rp .500/setiap kali sandar;
- (2) Lamanya setiap sandar adalah 1 x 12 jam dan apabila lebih dari 2 jam dihitung menjadi 2 x sandar dan seterusnya.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II kolaka.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenangkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Ketetapan yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Retribusi terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara tempat Pembayaran, Penundaan Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 14

1) Penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;

- Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- 2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam peraturan Daerah ini, diancam pidana dengan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4(empat) Retribusi Terutang.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal I8

1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA K e t u a

Ttd

GUNTORO

Disahka oleh Mendagri dengan Keputusan No. 974. 541188 Pada Tgl 29-9-1999 Di tetapkan di Kolaka Pada tanggal 28- 4- 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

Diundangkan dalam lembaran Kab. Kolaka No.25 Thn 1999 Seri B No. 15 Tql 23-11-1999

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

<u>Drs. H. NATSIR SINTA</u> Pembina Utama Muda Gol.IV/c Nip. 010 049 827